



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT.
Nomor : 009/ 05 /SK/DISPAR

T E N T A N G

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2018, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/I/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

ALFRIDA TARUKAN, SE. M.Adm.Pemb

NIP : 19750107 200604 2 031

Pangkat / Gol : Penata Tk. I,III/d

Sebagai **Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)** pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus Pejabat Pengadaan :
 - a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

KETIGA

: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran APBN tahun anggaran 2018

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

Kepala Dinas,



DR. YAKUB E. SOLON, SH, M.Pd

Rangka Pembina Utama Madya

NIP. 19651005 198012 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) *di Mamuju;*
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulbar *di Mamuju;*
3. Kepala BKPD Prov. Sulbar *di Mamuju;*
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgal (DISPAR).